

ABSTRAK

Perkembangan transaksi *e-commerce* di Indonesia mendorong peningkatan pemanfaatan data pribadi konsumen yang diikuti oleh semakin tingginya risiko penyalahgunaan data. Pengaturan perlindungan data pribadi saat ini tersebar dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki karakteristik, ruang lingkup, dan orientasi berbeda sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma serta ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* berdasarkan ketiga regulasi tersebut serta merumuskan konsep harmonisasi yang mampu memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga undang-undang memiliki hubungan yang saling melengkapi, namun belum terintegrasi secara optimal akibat perbedaan filosofi pembentukan, substansi pengaturan, dan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi perlu diwujudkan dengan menempatkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai *lex specialis*, didukung sinkronisasi peraturan pelaksana, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan literasi digital guna mewujudkan perlindungan data pribadi yang efektif dalam ekosistem *e-commerce*.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; *E-commerce*; Harmonisasi Hukum; Perlindungan Konsumen; Kepastian Hukum.